



KELURAHAN SUGIHWARAS

JALAN LUMBA-LUMBA 01 52315 02843278202

sugihwaras.pemalangkab.co.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Pemalang / KELURAHAN SUGIHWARAS

Rekomendasi pembuatan sertifikat tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Mengisi formulir Permohonan
3. Foto copy KTP Pemohon 2 lembar
4. Foto copy bukti kepemilikan tentang tanah tersebut (Sertifikat atau Girik/ Akta PPAT/ Segel/ Letter C)
5. Surat Pernyataan dari pemilik tanah telah di pasang tanda batas
6. Surat kuasa (apabila di urus pihak ketiga) di sertai Fc KTP Pemberi Kuasa
7. Melampirkan Fc Pelunasan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan ke Petugas Pelayanan dengan mengajukan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan
2. Meneliti kelengkapan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
3. Pembuatan surat pengantar rekomendasi sertifikasi tanah
4. Penelitian Surat Pengantar, jika benar dibubuhi paraf jika tidak dikembalikan pada Petugas
5. Pengajuan tanda tangan Surat Pengantar kepada Lurah
6. Pemberian nomor, tanggal dan stempel pada Surat Pengantar
7. Surat Pengantar diagenda pada buku register dan diarsipkan
8. Penyerahan kepada Pemohon serta penjelasan alur selanjutnya ke tingkat Kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



KELURAHAN SUGIHWARAS

JALAN LUMBA-LUMBA 01 52315 02843278202

sugihwaras.pemalangkab.co.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Pemalang / KELURAHAN SUGIHWARAS

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Sertifikat Tanah

Pengaduan Layanan